

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pelayanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK : W.19.PAN.136/Kandangan/2024

Persyaratan

1. 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan'
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan semangat
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana Dibuktikan dengan melengkapi dokumen : a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara
5. b. Laporan Perkembangan Binaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assesment resiko dan assisment kebutuhan yang dilakukan asesor;
6. c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
7. d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
8. e. Salinan Register F
9. f. Salinan daftar perubahan
10. g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
11. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana dan Anak Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum. 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali pemasaran menerima dan memeriksa berkas permohonan pemberian PB kepada Kepala Rutan Negara Kelas IIB Kandangan
2. Tim Pengamat Pemasarakatan
3. melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jendral Pemasarakatan
6. Di Direktorat Jendral Pemasarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
7. Untuk kasus tertentu, Direktur Jendral menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait
8. Direktur Jendral atas nama menteri menetapkan pemberian PB
9. Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB
10. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK PB - Rutan melaksanakan SK pemberian PB

Waktu Penyelesaian

58 Hari kerja

- Untuk di rutan ± 14hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidangTPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk di Kanwil± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen PAS atau ditolak;
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama

± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Kandangan

Email : rutankandangan@yahoo.co.id

Facebook : Rutan Kandangan

Instagram : @rutan_kandangan

Telp/Fax : (0517) 21077

SMS :0813 9633 8040 dan 0812 5020 546